

## **Analisis Studi Putusan 122/Pid.Sus/2023/PN.Byl Tentang Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Tidak Didakwakan**

**Alfian Dimas Saputra, Benny Sumardiana**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

alfdimassaputra@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

### **ABSTRAK**

Percobaan penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan terdakwa yang belum sampai selesai dilakukan. Dalam hal ini penuntut umum memberikan dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1). Dalam menjatuhkan putusan Hakim berpedoman pada dakwaan Subsider meskipun Pasal 132 tidak di dakwakan oleh JPU. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat untuk mengkaji aturan hukum, dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus terdakwa, hakim menggunakan pasal percobaan yang tidak didakwakan. Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan. Perlu adanya pembaharuan peraturan agar kedepannya Hakim dalam memutus berdasarkan peraturan yang ada. Sehingga keputusan pengadilan bisa tetap konsisten dengan pengadilan lain.

**Kata kunci:** narkotika, percobaan penyalahgunaan, diluar dakwaan, implikasi

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Narkotika adalah obat atau bahan yang berguna untuk bidang pengobatan atau keperluan kesehatan. Akan tetapi jika dipergunakan tanpa ada pengawasan dan pengendalian oleh dokter akan mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan. Hal tersebut merupakan contoh dari penyimpangan serta termasuk dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>102</sup> Penyalahgunaan Narkotika termasuk ke dalam salah satu permasalahan serius yang bisa memberikan ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan potensi penyalahgunaan, fungsi adanya hukum sebagai instrumen kontrol sosial. Dengan sanksi yang berperan sebagai alat pemaksa untuk menjamin bahwa aturan tersebut ditepati.<sup>103</sup>

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional atau disingkat dengan (BNN), jumlah angka penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia mencapai 1,8% dari seluruh populasi atau sebanyak 3,4 juta orang terjadi pada tahun 2023.<sup>104</sup> Pada Kompleksitas problematika narkotika ini tidak hanya terletak terhadap dampak kesehatan dan dampak sosial yang ditimbulkan, akan tetapi juga terletak pada sudut pandang penegakan hukum yang mengalami berbagai tantangan yuridis pada pelaksanaan atau penerapannya.

---

<sup>102</sup> Politika Progresif et al., "Analisis Yuridis Putusan Nomor 509 / Pid . Sus / 2023 / PN Mjk Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Mojokerto Juga Merupakan Pengguna Narkotika Yang Pada Intinya Merupakan Korban , Terutama Dari" 2 (2025).

<sup>103</sup> Novaldy I. Ndaumanu, Aksi Sinurat, and Bhisa Vitus Wilhemus, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/ 2019 Pengadilan Negeri Maumere)," *Petitum Law Journal* 1, no. 2023 (2024): 81–88.

<sup>104</sup> Rudi Pardede, Magister Ilmu Hukum, and Universitas Lancang Kuning, "Disparitas Putusan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan" 1, no. 2 (2024): 66–81.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara detail terkait tindak pidana narkotika.<sup>105</sup> Pada aturan tersebut mengatur mulai dari peredaran gelap sampai dengan penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi pada pelaksanaan hukum secara praktis, masih sering dijumpai berbagai kasus yang berada dalam zona mengambang. Dalam artian perbuatan yang dilakukan tidak bisa digolongkan secara tegas dengan tindak pidana yang telah selesai dilaksanakan. Salah satu problematika yuridis yang dapat dikaji dalam hal ini ialah tentang konstruksi hukum percobaan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan ini timbul ketika seseorang tersangka yang tertangkap tangan dalam keadaan sedang atau hendak berusaha untuk menyalahgunakan narkotika, akan tetapi belum sempat secara utuh untuk melaksanakan perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Pada situasi ini bisa dikategorikan sebagai percobaan sebagaimana telah terdapat pada aturan Pasal 53 KUHP, yang memiliki syarat diantaranya adanya niat, permulaan pelaksanaan serta tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendak sendiri.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 122/Pid.sus/PN.Byl menjadi kasus yang membangkitkan rasa ingin tahu penulis terhadap situasi problematika percobaan penyalahgunaan narkotika. Pada kasus tersebut, terdakwa Roby Prihatmoko (alias bebek) tertangkap tangan saat sedang mengambil paket sabu yang telah dipesan nya melalui aplikasi WhatsApp. Fakta Yuridis persidangan menerangkan terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika tersebut. Akan tetapi hasil pemeriksaan urin telah menyatakan bahwa terdakwa Roby Prihatmoko alias bebek

---

<sup>105</sup> Jauhari D. Kusuma, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/PID. SUS/2013/PN.MTR)," *UnizarLawReview* 3, no. 2 (2020): 223–35, <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/319%0Ahttps://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/download/319/238>.

positif menggunakan metamfetamina. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sebelumnya telah terindikasi riwayat penyalahgunaan narkotika. Pada kasus tersebut strategi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penting untuk dikaji. Meski fakta persidangan yang mengarah pada niat terdakwa untuk percobaan penyalahgunaan narkotika berdasar pada Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Namun, yang terjadi JPU memiliki opsi untuk memberikan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan primair berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika (peredaran) serta memberikan dakwaan subsidier berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika (kepemilikan).

Majelis hakim dalam putusan tersebut telah membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dengan pertimbangan Yuridis bahwa perbuatan terdakwa ini termasuk dalam perbuatan yang belum selesai serta tidak terbukti adanya niat terdakwa untuk mengedarkan narkotika tersebut. Akan tetapi, terdakwa dalam dakwaan subsidair Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa terbukti melakukan percobaan tindak pidana dengan “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan dengan Pasal 132 jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika, meski dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum tidak secara tersirat mencantumkan Pasal 132.

Fenomena ini menggambarkan tentang kompleksnya penerapan hukum tindak pidana Narkotika, secara khusus tentang percobaan tindak pidana. Dalam sudut pandang lain, terdapat kepentingan untuk memberikan efek jera serta mencegah untuk menyalahkan gunakan narkotika. Di sisi lain juga, terdapat prinsip-prinsip hukum yang harus ditegakkan, diantaranya asas. Legalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Sehubungan tidak didakwakannya Pasal 132 Undang-Undang Narkotika tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan terkait Bagaimana

analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan 122/Pid.Sus/2023/PN.Byl. Bagaimana implikasi yuridis dari tidak didakwanya percobaan penyalahgunaan narkoba terhadap penegakan hukum Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan 122/Pid.Sus/2023/PN.Byl dan mengapa Jaksa tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika padahal telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.
2. Bagaimana implikasi yuridis dari Majelis Hakim memutus menggunakan Pasal 132 UU Narkotika meskipun tidak didakwakan?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Konsep Percobaan dalam Hukum Pidana**

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Pasal ini memberikan ketentuan bahwa percobaan jahat dalam melaksanakan tindak pidana narkotika dipidana penjara sesuai pada ketentuan pasal tindak pidana narkotika. Konsep percobaan ini dalam sudut pandang pidana ialah tindak yang belum mencapai tindak pidana secara sempurna, akan tetapi telah menunjukkan niat dan langkah awal untuk melakukan kejahatan. Pada konsep tindak pidana narkotika, percobaan dan pemufakatan jahat dianggap serius, maka berbeda dengan ketentuan pasal 53 KUHP dan tidak diberlakukan pengurangan.

Menurut Moeljanto, percobaan merupakan seseorang yang telah melaksanakan niat untuk melakukan kejahatan, akan tetapi niat tersebut tidak sampai selesai karena keadaan keadaan yang tidak dikehendaknya.

Unsur-unsur percobaan diantaranya; unsur subjektif: adanya maksud (*voornemen*) untuk melakukan kejahatan; unsur objektif: adanya permulaan pelaksanaan (*commencement d'exécution*) dari kejahatan yang dimaksud; unsur negatif : tidak selesainya kejahatan karena keadaan diluar kehendak pelaku.

### **Konsep Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karakteristik khusus tindak pidana narkotika adalah, merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), bersifat transnasional dan terorganisir, menimbulkan multidimensional bagi masyarakat, diancam dengan pidana minimum khusus.<sup>106</sup>

### **Teori Pertimbangan Hakim**

Pada praktik peradilan, Hakim diberikan amanat Undang-Undang berupa kewenangan untuk menerima perkara, memeriksa, serta mengadili perkara dengan berlandaskan atas prinsip bebas serta tidak memihak pada persidangan. Hakim bisa menggunakan beberapa pertimbangan yang mendasari keputusan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasari kan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.<sup>107</sup>

Dalam mengadili suatu perkara pidana dibedakan berdasarkan 2 bentuk meliputi:<sup>108</sup> 1. Pertimbangan Yuridis;

---

<sup>106</sup> Susanto, "Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan," 2021, 234.

<sup>107</sup> Johan Mahmud et al., "Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 52–69, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>.

<sup>108</sup> Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Pertimbangan berdasar fakta hukum serta fakta persidangan yang mana pada Undang-Undang ditetapkan sebagai sesuatu yang wajib dicantumkan dalam suatu putusan, meliputi: a) dakwaan, pernyataan terdakwa, pernyataan saksi, barang bukti, dan ketentuan pidana. 2. Pertimbangan Non Yuridis; Pertimbangan berdasar fakta non yuridis atau biasa diartikan sebagai fakta filosofis ataupun sosiologis. Perimbangan ini biasa dimuat pada keadaan yang meringankan atau memberatkan. Faktor yang bisa diperhatikan hakim: a) latar belakang terdakwa, b) dampak perbuatan terdakwa, c) psikologi terdakwa, d) kepercayaan terdakwa.

### **Teori Kepastian Hukum**

Secara prinsip hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Semua elemen masyarakat memiliki harapan agar hukum selalu ditegakkan saat terjadi pelanggaran hukum. Pendapat yang disampaikan Jan.M Otto keadaan kepastian hukum memerlukan: a) terdapat aturan yang tetap, b) aturan hukum dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga negara, c) sebagian besar masyarakat sepakat dengan isi aturan untuk mengatur perilaku mereka, d) hakim yang independen tidak memihak siapa pun dalam merealisasikan merealisasikan hukum, e) putusan dilaksanakan secara nyata. Kepastian hukum terletak pada penerapan Undang-Undang yang jelas, berkelanjutan dan secara konsisten, yang penerapannya tidak terpengaruh pada keadaan objektif.<sup>109</sup>

### **Teori Percobaan dalam Hukum**

#### **a. Teori Subjektif**

---

Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln),” *Verstek* 8, no. 1 (2020): 157–67, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>.

<sup>109</sup> Mahmud et al., “Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak.”

Teori ini menekankan pada niat jahat (*mens rea*). Menurut teori ini, percobaan telah bisa dipidana sejak pelaku menunjukkan jahat yang dilakukan secara lahiriah, meski perbuatan itu belum menyebabkan bahaya konkret.<sup>110</sup>

#### **b. Teori Objektif**

Teori ini mengutamakan perbuatan yang sudah dilaksanakan (*actus reus*). Percobaan akan dipidana jika telah menimbulkan bahaya yang nyata konkret terhadap kepentingan hukum.<sup>111</sup>

#### **c. Teori Campuran**

Teori ini menggabungkan unsur subjektif dan objektif. Untuk memidanakan percobaan diperlukan adanya niat jahat dan perbuatan cukup yang bisa membahayakan kepentingan hukum.

### **Teori Pemidanaan**

#### **a. Teori Retributif**

Pemidanaan ini bersifat pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan, percobaan bisa dipidana karena pelaku menunjukkan sifat jahatnya.

#### **b. Teori Utilitarisme**

Pemidanaan yang memiliki fungsi untuk mencegah kejahatan di masa depan dengan melalui detensi, rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.

#### **c. Teori Gabungan**

Teori ini menggabungkan aspek pembalasan dan tujuan. Pemidanaan harus dilaksanakan secara proporsional dengan kesalahan dan bertujuan untuk kemanfaatan.

---

<sup>110</sup> Etik Anjar Fitriarti, "Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax," *MetaCommunication Journal Of Communication Studie* 4, no. 2 (2019): 234–46.

<sup>111</sup> Susanto, "Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Sebagai Unsur Kealpaan 2021, 234.



## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat untuk mengkaji aturan hukum yang telah diatur sebagaimana norma yang berlaku di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis menggunakan studi kepustakaan (*library resarch*). Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara rinci mengenai faktor pertimbangan hakim.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan 122/Pid.Sus/2023/PN.Byl**

Pada tanggal 4 Mei 2023 terdakwa mendapat tawaran sabu dari Kak Widia(DPO) , yang intinya mengatakan ada sabu dan bisa dibayar setelah barang diterima. Kemudian terdakwa mengambil di SPBU Banyu Agung. Pada 5 Mei 2023 terdakwa transfer uang sebesar 850.000. Kemudian teman terdakwa 8 Mei 2023 Teman Kak Widia(DPO) chat terdakwa yang pada intinya agar terdakwa mengambil sabu sebanyak satu paket seharga 1.000.000. Setelah mendapat alamat terdakwa mengambil sabu di tepi selokan di depan kios pangkas rambut. Kemudian datang petugas Polda Jateng menangkap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket sabu. Pada hari 9 Mei, petugas Polda Jateng bersama dengan terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti satu buah alat hisap bong. Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 18 Mei 2023 terhadap barang bukti yang disita 1 bungkus plastik klip serbuk kristal dibungkus rokok Sampoerna berat 2,79358

gram dan positif mengandung metamfetamina. Dan juga berupa urine sebanyak 38 ml, adalah mengandung Metamfetamina terdaftar golongan I.

Dakwaan Penuntut Umum Primair Pasal 114 ayat (1) Undang Undang 35 Tahun 2009 (peredaran narkoba) Subsidaire/ Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 (kepemilikan narkoba). Dakwaan Primair ini tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan Primair. Kemudian Hakim menggunakan Dakwaan Subsidaire dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa yaitu terbukti Pasal 112 ayat (1) dengan modifikasi Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1). Permasalahan Hukum ini timbul tentang apakah hakim boleh menjatuhkan berasaskan Pasal yang tidak didakwakan.

Meski fakta persidangan menunjukkan terdakwa positif menggunakan narkoba jenis *metamfetamina*. Serta mengarah pada niat terdakwa untuk percobaan penyalahgunaan narkoba berdasar pada Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pada kasus tersebut, penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) dan Subsidaire Pasal 112 ayat (1), namun hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan percobaan kepemilikan narkoba berdasar dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1).

Penuntut tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika meskipun terbukti penyalahgunaan narkoba karena secara teknis pembuktian Pasal 112 lebih mudah dan unsur unsurnya lebih jelas. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang penguasaan narkoba dengan menetapkan hukuman yang lebih berat bagi terdakwa<sup>112</sup>. Pasal 112 memberikan hukuman kepada terdakwa dengan minimal 4 tahun penjara, sedangkan Pasal 127 hanya mengatur penyalahgunaan dengan hukuman maksimal 4

---

<sup>112</sup> <https://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/>

tahun. Maka Jaksa akan cenderung mendakwakan Pasal 112 untuk memperoleh hukuman yang lebih berat dengan tujuan pemidanaan.

Dengan hakim yang memutus perkara dengan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) ini juga berbeda dengan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 2 huruf b, dirumuskan bahwa: “dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya relatif sedikit... serta hasil tes urine terdakwa positif mengaandung *metamphetamina*”, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan. Hal ini menunjukkan bahwa Putusan Majelis Hakim yang menggunakan Pasal 132 jo. Pasal 112 ayat (1) berbeda dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017. Akan tetapi dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa unsur Pasal 132 ayat (1) terpenuhi.

Dalam menjadikan dasar sebelum memutus perkara hakim menggunakan argumen atau alasan yang biasa diistilahkan dengan pertimbangan hakim atau *Rasio Decidendi*. Maka sebelum memutus perkara hakim akan memberikan simpulan terkait fakta-fakta persidangan yang timbul dan diperoleh dari konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Yusron Marzuki<sup>2</sup> Khusnul Khoffah<sup>1</sup>, “Gapenas123,+283-1035-1042.Pdf,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and*

Analisis syarat unsur percobaan Pasal 132 terbukti, bahwa terdapat niat (*voornemen*), terdakwa berniat memiliki narkoba. Permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dilakukan oleh terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan jenis I bukan tanaman dengan memesan dari teman Kak Widia dan tidak disertai dengan izin atau dokumen yang resmi dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan Negara Indonesia. Sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pada kasus ini apabila dikaitkan pendapat ahli, J.E. Jonkers, bentuk dari tindakan percobaan ini ialah usaha yang dihalangi atau dihentikan (*Geschorte Poging*).<sup>114</sup> Pada kasus putusan tersebut hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah permulaan pelaksanaan dari niat untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman. Artinya perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena disebabkan oleh kehendak terdakwa sendiri, akan tetapi karena adanya petugas polisi yang datang. Pertimbangan hakim pada putusan tersebut dikategorikan sebagai percobaan diantaranya bahwa terdakwa belum menerima sabu atau dalam arti belum berada dalam penguasaan fisik. Kemudian terdakwa belum membayar sabu tersebut. Serta perbuatan tidak selesainya dikarenakan intervensi polisi, bukan dari kehendak sendiri.

---

*Social-Political Governance* p-ISSN : 2, no. Vol. 3No. 1 Januari (2023), <https://doi.org/Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance> e-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3No. 1 Januari -April 2023 Doi : 10.53363/bureau.v3i1.283.

<sup>114</sup> Tontji Christian Rafael, "Bestanddeel Percobaan Dan Permufakatan Jahat Pada Undang-Undang Tentang Narkoba Dalam Surat Dakwaan (Perspektif Tujuan Hukum) (Bestanddeel of Attempts and Conspiracy in Law about Narcotics in Bill of Indictment (Legal Purpose Perspective))," *Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 2 (2022): 136–67.

Pada persidangan, hakim melakukan pemeriksaan terdakwa harus didasarkan pada surat dakwaan yang telah dikemukakan oleh penuntut umum. Hakim tidak bisa memutus perkara dengan Pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum. Hal ini berpedoman untuk pemeriksaan perkara di persidangan yang dilaksanakan oleh hakim.<sup>115</sup> Dalam hal putusan tersebut, hakim memberikan penilaian bahwa disalahkannya terdakwa atas perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih seirama dengan esensi pokok dari dakwaan subsider penuntut umum. Karena pada hal ini Majelis Hakim memberikan simpulan bahwa Dakwaan Subsider Penuntut Umum telah terbukti.

Bahwa tindak pidana narkotika merupakan *extraordinary crime* yang muncul dengan berbagai bentuk dan variasinya, sehingga dalam mengadili perkara yang menyangkut tindak pidana narkotika, khususnya terkait dengan peredaran gelap narkotika, tidak dapat disikapi secara kaku dan hanya bersifat formalistik;

Hakim juga mempertimbangkan menggunakan penafsiran dengan prinsip *ejusdem generis*,<sup>116</sup> artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwasannya suatu ketentuan hukum harus ditafsirkan sejenis dengan ketentuan khusus yang mendahului. Pasal 132 tidak berdiri sendiri, akan tetapi melekat pada Pasal tindak pidana pokoknya (Pasal 112). Pasal ini hanya bisa diterapkan apabila ada percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang diatur pada Pasal pokok itu. Penafsiran *ejusdem generis*

---

<sup>115</sup> Abdul Ficar Hadjar Jihan Sukmawati Daratu, "Drug Offences Decided Outside Of The Public Prosecutor ' S Indictment" 6 (2024): 140–50.

<sup>116</sup> Rajali Batubara et al., "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia" 2, no. 1 (2024): 71–92, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.

disini berarti ruang lingkup Pasal 132 tidak boleh melampaui atau berbeda dengan delik pokok yang dirujuk.

Pada putusan tersebut Majelis Hakim mendasarkan pada pertimbangan fakta dan Yuridis Hakim. Fakta dan yuridis Majelis Hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah serta syarat objektif dan subjektif seseorang dapat dipidana. Hakim juga mendasarkan pertimbangan subyektif Pasal 5 (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menjelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada atau hidup didalam masyarakat. Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan segi sosiologi.<sup>117</sup> Artinya hakim perlu mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku kejahatan. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan subyektif hakim dalam menjatuhkan kasus meliputi keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Indonesia. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman terkait dengan tindak pidana Narkotika dan hasil pemeriksaan urine menunjukkan terdakwa positif Narkotika Golongan I dan juga di rumah terdakwa terdapat alat hisap sabu (bong).

### **Implikasi Yuridis dari Tidak Didakwakannya Pasal 132 Undang Undang Narkotika**

Tidak didakwakannya percobaan penyalahgunaan narkotika dalam Hal ini Pasal 132 Undang-Undang Narkotika mempunyai implikasi terhadap yuridis dan terhadap

---

<sup>117</sup> Nurdia, Herman Balla, and Suardi, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 1–10, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/234%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/234/161>.

peradilan pidana di Indonesia. Implikasi ini meliputi; implikasi pada keadilan substantif, untuk mencegah pelaku lolos dari jeratan hukum akibat dari celah dakwaan.<sup>118</sup> Dengan menggunakan dakwaan percobaan, kemungkinan pelaku untuk lolos pada sistem hukum tertutup, karena tindakannya belum selesai atau terhalang. Artinya hal tersebut tetap bisa diproses secara hukum. Implikasi terhadap terdakwa meliputi untuk memberikan rasa penyesalan pada diri terdakwa agar tidak akan pernah mengulangi perbuatannya. Serta bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.

Implikasi terhadap hukum acara meliputi, bahwa kasus atau putusan tersebut memberikan interpretasi dalam *extraordinary crime*, sehingga penegak hukum atau majelis hakim bisa mempertimbangkan bahwa untuk mengembangkan interpretasi hukum diberikan ruang dan tidak menyikapi dengan kaku (hanya bersifat formalistik). Hal ini bertujuan untuk terciptanya efektivitas penegakan hukum. Pada putusan tersebut lebih mengutamakan atau menempatkan keadilan materiil di atas keadilan formil. Dalam artian bahwa hakim menilai secara substansi apakah perbuatan memenuhi unsur percobaan.

Selain itu juga bisa berimplikasi terhadap pelanggaran *due process model*. Bisa berpotensi untuk melanggar asas kepastian hukum (*nullum crimen sine lege*). Apabila percobaan tidak didakwakan secara jelas, ada risiko kemungkinan pelanggaran asas kepastian hukum. Karena terdakwa dihukum dengan perbuatan yang tidak tertera pada dakwaan.

Putusan tentang percobaan yang tidak didakwakan juga bisa berimplikasi terhadap inkonsistensi sistem. Berpotensi terciptanya disparitas putusan pengadilan antara pengadilan

---

<sup>118</sup> Risma Niswaty et al., "Efektivitas Media E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar," *Sawerigading Journal of Public Administration* 1, no. 1 (2022).

yang satu dengan pengadilan yang lain. Serta dalam menafsirkan hukum hakim bisa saja berpotensi untuk menafsirkan secara berlebihan tanpa dasar dakwaan yang jelas.

Namun pada kasus tersebut, penjatuhan pidana melalui putusan Majelis Hakim memiliki parameter tersendiri. Bilamana Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dalam memutus perkara yaitu berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, bukan berdasarkan tuntutan JPU. Pada buku M.Yahya Harahap dalam judulnya "Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" memuat bahwa: "Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa." Apabila didakwa dengan pasal alternatif maka pasal mana yang terbukti dalam persidangan yang didasarkan pada penilaian pengadilan.

## **SIMPULAN**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 menjadi pedoman bagi hakim untuk memberikan putusan. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan ditemukan barang bukti yang jumlah/beratnya relatif sedikit dan hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, serta penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1), maka perbuatan terdakwa itu dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Hakim dalam memutus suatu putusan terhadap terdakwa tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis tetapi juga memperhatikan fakta sosiologi. Dalam segi normatif Putusan



122/Pid.Sus/2023/PN.Byl berbeda dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017. Hakim mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa unsur Pasal 132 ayat (1) terpenuhi.

Kebijakan hukum yang sebaiknya dilakukan kedepan yaitu dengan pembaharuan peraturan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Pembaharuan intruksi pedoman tugas bagi pengadilan ini bertujuan agar kedepan putusan Majelis Hakim bisa konsisten. Serta bertujuan agar kedepan tidak timbul disparitas putusan tentang percobaan penyalahgunaan yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, R. Y., Negeri Syekh, U. I., Hasan, A., & Addary, A. (2024). Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia. 2(1), 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>
- Daratu, J. S., & Hadjar, A. F. (2024). Drug Offences Decided Outside Of The Public Prosecutor's Indictment. 6, 140–150.
- Fitriarti, E. A. (2019). Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax. *MetaCommunicatio Journal Of Communication Studie*, 4(2), 234–246.
- Karisa, I. A. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.KIn). *Verstek*, 8(1), 157–167. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>
- Khofifah, K., & Marzuki, Y. (2023). Gapenas123,+283-1035-1042.Pdf. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2, Vol. 3No. 1 Januari*. <https://doi.org/Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governancep-ISSN% 3A%0A2797-9598%7C e-ISSN% 3A%0A2777->

- 0621Vol. 3No. 1Januari -April2023Doi% 3A10.53363/bureau.v3i1.283
- Khofifah, K., & Marzuki, Y. (2023). Gapenas123,+283-1035-1042.Pdf. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2, Vol. 3No. 1 Januari*. [https://doi.org/Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governancep-ISSN% 3A%0A2797-9598%7C e-ISSN% 3A%0A2777-0621Vol. 3No. 1Januari -April2023Doi% 3A10.53363/bureau.v3i1.283](https://doi.org/Bureaucracy%20Journal%3A%0A2797-9598%7C%0A2777-0621Vol.3No.1Januari-April2023Doi%3A10.53363/bureau.v3i1.283)
- Kusuma, J. D. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/PID. SUS/2013/PN.MTR). *UnizarLawReview*, 3(2), 223–235. <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/319%0Ahttp://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/download/319/238>
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 52–69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>
- Ndaumanu, N. I., Sinurat, A., & Wilhemus, B. V. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan No 46/Pid.Sus/ 2019 Pengadilan Negeri Maumere). *Petitum Law Journal*, 1(2023), 81–88.
- Niswaty, R., Febrianti, K., Sakawati, H., & Arhas, S. H. (2022). Efektivitas Media E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. *Sawerigading Journal of Public Administration*, 1(1).
- Nurdia, H. B., & Suardi. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 1–10. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/23>

- 4%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/234/161
- Pardede, R., Ilmu Hukum, M., & Kuning, U. L. (2024). Disparitas Putusan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan. 1(2), 66–81.
- Politika, P., Hukum, J., Humaniora, P., Suryasari, R. E., Prawesthi, W., Amiq, B., Hukum, F., et al. (2025). Analisis Yuridis Putusan Nomor 509 / Pid . Sus / 2023 / PN Mjk Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Mojokerto Juga Merupakan Pengguna Narkotika Yang Pada Intinya Merupakan Korban , Terutama Dari. 2.
- Rafael, T. C. (2022). Bestandeel Percobaan Dan Permufakatan Jahat Pada Undang-Undang Tentang Narkotika Dalam Surat Dakwaan (Perspektif Tujuan Hukum) (Bestandeel Of Attempts And Conspiracy In Law About Narcotics In Bill Of Indictment (Legal Purpose Perspective)). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(2), 136–167.
- Susanto. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan. 234.